



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 58 /PMK. 02/2008**

**TENTANG**

**BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH  
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**MENTERI KEUANGAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

**Mengingat :**

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

**Pasal 1**

- (1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 2

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

#### Pasal 3

- (1) Besaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan penugasan sampai dengan batas waktu selesai penetapan ganti rugi ditambah paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi dan penyerahan dokumen pengadaan tanah kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2008


MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NP 000041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 58/PMK.02/2008 TENTANG  
BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH  
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

### BESARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH

s/d Rp5 miliar	= (4% X Rp5 miliar)	= Maks Rp200 juta
Diatas Rp5 miliar s/d Rp10 miliar	= (Biaya s/d. Rp5 miliar sebelumnya) + (3% X Rp5 miliar)	= Maks Rp350 juta
Diatas Rp10 miliar s/d Rp25 miliar	= (Biaya s/d. Rp10 miliar sebelumnya) + (2% X Rp15 miliar)	= Maks Rp650 juta
Diatas Rp25 miliar s/d Rp50 miliar	= (Biaya s/d. Rp25 miliar sebelumnya) + (1% X Rp25 miliar)	= Maks Rp900 juta
Diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar	= (Biaya s/d. Rp50 miliar sebelumnya) + (0,5% X Rp50 miliar)	= Maks Rp1,150 miliar
Di atas Rp100 miliar	= (Biaya s/d. Rp100 miliar sebelumnya) + (0,25% X Rp100 miliar)	= Maks Rp1,400 miliar

#### CONTOH PENERAPAN :

1. Untuk pengadaan tanah sebesar Rp18.000.000.000,- perhitungan biaya Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:  
s.d. Rp10.000.000.000,- Rp350.000.000,-  
ditambah 2% x Rp8.000.000.000,- Rp160.000.000,-  
Jumlah Rp510.000.000,-

Biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanah sebesar Rp18.000.000.000,- adalah sejumlah Rp510.000.000,-

2. Untuk pengadaan tanah sebesar Rp65.000.000.000,- perhitungan biaya Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :  
s.d. Rp50.000.000.000,- Rp900.000.000,-  
ditambah 0,5% x Rp15.000.000.000,- Rp 75.000.000,-  
Jumlah Rp975.000.000,-

Biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanah sebesar Rp65.000.000.000,- adalah sejumlah Rp975.000.000,-


MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 58/PMK.02/2008 TENTANG  
BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH  
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

### HONORARIUM PANITIA PENGADAAN TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL
I	Ganti Rugi Tanah s.d Rp10 Miliar				
	Ketua	OB	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.300.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp 900.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.200.000,00
	Sekretaris	OB	Rp 800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.100.000,00
	Anggota	OB	Rp 700.000,00	Rp 800.000,00	Rp 900.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
II	Ganti Rugi Tanah diatas Rp10 miliar s.d Rp50 miliar				
	Ketua	OB	Rp1.500.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp1.950.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp1.300.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp1.700.000,00
	Sekretaris	OB	Rp1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp1.500.000,00
	Anggota	OB	Rp1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp1.250.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
III	Ganti Rugi Tanah diatas Rp50 miliar				
	Ketua	OB	Rp2.400.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp3.000.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp2.600.000,00
	Sekretaris	OB	Rp1.800.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp2.400.000,00
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp2.000.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00

Catatan :

- OB = Orang per Bulan.
- Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah, paling banyak 4 orang.
- Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

